



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

E-mail : [Unmul@cbn.net.id](mailto:Unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 167 /DT/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI SKRIPSI DAN UJIAN KOMPEREHENSIF  
KOMPETENSI KEFARMASIAN UP. FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran gugus penjamin mutu UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Tahun 2010 dipandang perlu untuk dibentuk Tim Pengelola ;
  - b. bahwa menindaklanjuti surat Ketua UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Nomor 35/H.17.12/KP/II/2010, tanggal 5 Pebruari 2010 perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
  - c. bahwa untuk keputusan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010;
  5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  7. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman tahun 2010;
  8. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 936/KP/2009, tentang Pembentukan Pengelola Program Pendidikan Sarjana (S1) Farmasi UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
  9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456 tahun 2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009;
  10. DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010 Nomor 0143/023-04.0/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

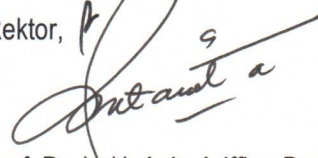
Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Komisi Skripsi dan Ujian Komperehensif Kompetensi Kefarmasian UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2010, dengan susunan nama dan honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dipisahkan dari Keputusan ini;

- Kedua : Komisi diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pendanaan yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA-PNBP UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 27 Pebruari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 27 Pebruari 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas. RI di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas. RI di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas. RI di Jakarta
5. Pembantu Rektor I dan II Unmul;
6. Ketua UP. Fakultas Farmasi Unmul.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 167 /DT/2010, tanggal 27 Pebruari 2010

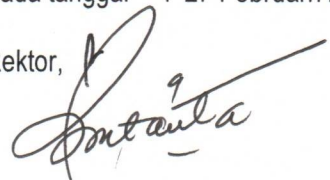
Tentang : Susunan Komisi Skripsi dan Ujian Komperehensif Kompetensi Kefarmasian  
UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2010.

| No | Nama                        | Tugas/Jabatan                 | Honor (Rp) | Ket. |
|----|-----------------------------|-------------------------------|------------|------|
| 1. | Dr. Laode Rijai, M.Si., Drs | Pengarah merangkap anggota    | 500.000,-  | OB   |
| 2. | Prof.Dr. Muh. Amir, M.Kes   | Ketua merangkap anggota       | 400.000,-  | OB   |
| 3. | Arsyik Ibrahim, M.Si.,Apt.  | Wakil Ketua merangkap anggota | 300.000,-  | OB   |
| 4. | Fajar Prasetya, M.Si.,Apt.  | Anggota                       | 250.000,   | OB   |
| 5. | Herman, S.Pd., M.Si         | Anggota                       | 250.000,-  | OB   |
| 6. | Hadi Kuncoro, M.Farm.,Apt   | Anggota                       | 250.000,-  | OB   |
| 7. | Awal Sapariadi, S.Pd.       | Staf Administrasi             | 150.000,-  | OB   |
| 8. | Fitriyati, S.Kom            | Staf Administrasi             | 150.000,-  | OB   |

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 27 Pebruarri 2010

Rektor,

  
Prof.Dr.Ik H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP 19460731 197302 1 001